



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. HIDAYAT NAKO** Alias **YAYA Bin NAKO**;
2. Tempat lahir : Tasokkoe (Kab. Pinrang);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tasokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp-Kap/121/VIII/Res.4.2/2022, Terdakwa **MUH. HIDAYAT NAKO** Alias **YAYA Bin NAKO** ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 dan dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa **MUH. HIDAYAT NAKO** Alias **YAYA Bin NAKO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUH. HIDAYAT NAKO** Alias **YAYA Bin NAKO** didampingi Penasihat Hukum yaitu **ANISNAWATI, S.H.**, dkk, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 225/Pen.Pid/2022/PN Pin, tertanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Hidayat Nako alias Yaya Bin Nakoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasainarkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Hidayat Nako alias Yaya Bin Nakodengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada penuntut umum guna pembuktian perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Asri Bin Mustari)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Jumlah narkoba yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kecil yang berisikan shabu sebesar 0,00650 gram yang diperoleh Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak dikenal;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja harus menguasai dan memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehingga perlu dipertimbangkan maksud dan tujuannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah merasakan akibat dari perbuatannya tersebut;

Permohonan

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan kepada Para Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa Muh. Hidayat Nako alias Yaya Bin Nako dan Asri Bin Mustari (penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam atau kira-kira bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa mengajak Asri Bin Mustari kerumah teman Terdakwa di Jalan Rappang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menagih hutang. ketika itu teman Terdakwa membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa dan Asri Bin Mustari pulang, namun Terdakwa singgah di kios untuk membeli rokok dan ketika itu juga Terdakwa mengajak Asri Bin Mustari tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang membeli shabu. Atas ajakan tersebut, Asri Bin Mustari menyetujui, sehingga Terdakwa dan Asri Bin Mustari menuju ke tempat penjual shabu di Kampung Paleteang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ;
- Setelah Terdakwa dan Asri Bin Mustari sampai di tempat tersebut, ada seseorang menghentikan kendaraan Terdakwa dan menawarkan shabu. selanjutnya Terdakwa tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang membeli shabu seharga Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut menyerahkan barang berupa 1 (Satu) pipet plastik kecil diduga berisi shabu kepada Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa langsung menjilat barang tersebut dan ternyata rasanya asin, sehingga Terdakwa mengembalikan shabu palsu dan meminta orang tersebut mengembalikan uang pembelian shabu sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah), namun orang tersebut tidak mau mengembalikan uang Terdakwa ;
- Kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Asri Bin Mustari, namun Terdakwa dan Asri Bin Mustari mengikuti/mengejar sampai di Jalan Lasinrang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, selanjutnya orang tersebut berhenti dan Terdakwa menyuruh kembalikan uangnya, namun orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa “ Tunggumi saya ganti yang asli ”, setelah itu menyuruh menunggu di tempat tersebut ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikutnya pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wita, bertempat di Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, orang tersebut datang membawa 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisikan shabu, selanjutnya saksi Asri Bin Mustari, saksi Bripka Firman Bin Baharuddin dan saksi Bripka Ajmuddin melihat orang tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisikan shabu kepada Terdakwa dan saksi Bripka Firman Bin Baharuddin melihat Terdakwa membuang 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisikan shabu tersebut pada saat Terdakwa dan Asri Bin Mustari akan diamankan ;

- Selanjutnya Saksi Bripka Firman dan Bripka Ajmuddin melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisikan shabu di jalan/aspal dengan jarak kurang lebih 1 meter dari Terdakwa dan Asri Bin Mustari diamankan ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil :

- 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram positif metamfetamina Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa Muh. Hidayat Nako alias Yaya Bin Nako dan Asri Bin Mustari (penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam atau kira-kira bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa mengajak Asri Bin Mustari tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang untuk memiliki shabu. Setelah itu Asri Bin Mustari menyetujui ajakan Terdakwa dan berangkat bersama menuju tempat penjual shabu di Kampung Paleteang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ;

- Berikutnya pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wita, bertempat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, terdapat seseorang yang membawa 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dan memberikan kepada Terdakwa, tetapi pada saat Terdakwa dan Asri bin Mustari akan dia amankan oleh Saksi Bripka Firman dan Bripka Ajmuddin, Bripka Firman melihat Terdakwa membuang 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu miliknya tersebut ;

- Selanjutnya Saksi Bripka Firman dan Bripka Ajmuddin mengamankan Terdakwa dan Asri Bin Mustari beserta 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di jalan/aspal dengan jarak kurang lebih 1 meter dari Terdakwa diamankan ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil :

- 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0650 gram positif metamfetamina Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka FIRMAN, B., S.H. Bin BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait kepemilikan narkoba jenis shabu, yang mana Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN** pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, selanjutnya menemukan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** sedang berdiri di pinggir jalan bersama-sama dengan gerak-gerik mencurigakan, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan membuang sesuatu ke bawah aspal selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**, sedangkan terdapat 1 (satu) orang melarikan diri;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) pipet plastic kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu di jalan aspal dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa shabu tersebut benar merupakan miliknya yang dibeli kepada seseorang yang tidak diketahui seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait kepemilikan narkotika jenis shabu, yang mana Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Bripka FIRMAN, B., S.H. Bin BAHARUDDIN** pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, selanjutnya menemukan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** sedang berdiri di pinggir jalan bersama-sama dengan gerak-gerik mencurigakan, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan membuang



sesuatu ke bawah aspal selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**, sedangkan terdapat 1 (satu) orang melarikan diri;

- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) pipet plastic kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di jalan aspal dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, bahwa shabu tersebut benar merupakan miliknya yang dibeli kepada seseorang yang tidak diketahui seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ialah sekira 4 (empat) meter saat sebelum dilakukannya penangkapan dan dilakukannya penyerahan narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **ASRI Bin MUSTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Saksi kepemilikan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, pada tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di daerah Jalan Lasinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa di BTN Tassakoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu berbincang-bincang bersama, selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi diajak Terdakwa ke rumah temannya di Jalan Rappang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menagih hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang lalu membeli rokok dan ketika itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan shabu dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke tempat penjual shabu di daerah Kampung Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu ada yang memberhentikan Saksi dan menawarkan shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi shabu palsu yang langsung dicicipi oleh Terdakwa dan ternyata isinya ialah garam, lalu Terdakwa kembalikan barang tersebut kepada penjualnya dan meminta uang tersebut dikembalikan namun orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengejar orang tersebut sampai di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya ia mengatakan akan menggantinya dengan yang asli;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WITA, orang tersebut satang dan membawa shabu namun ketika sedang memberikan shabu tersebut, datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening dengan jarak 1 (satu) meter dan terletak di aspal, sedangkan orang yang menyerahkan tersebut melarikan diri;

- Bahwa posisi shabu tersebut sedang diserahkan oleh penjual shabu kepada Terdakwa saat anggota Kepolisian datang;

- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan atau konsumsi shabu bersama Terdakwa, yang mana saat itu Saksi hanya dijanjikan oleh Terdakwa untuk digunakan secara bersama;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi **ASRI Bin MUSTARI** datang ke rumah Terdakwa di BTN Tassakoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu berbincang-bincang bersama, selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi **ASRI Bin MUSTARI** diajak Terdakwa ke rumah temannya di Jalan Rappang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menagih hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi **ASRI Bin MUSTARI** bersama Terdakwa pulang lalu membeli rokok dan ketika itu Terdakwa mengajak Saksi **ASRI Bin MUSTARI** untuk menggunakan shabu dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa pergi menuju ke tempat penjual shabu di daerah Kampung Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu ada yang memberhentikan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan menawarkan shabu dan Terdakwa memberikan yang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi shabu palsu yang langsung dicicipi oleh Terdakwa dan ternyata isinya ialah garam, lalu Terdakwa kembalikan barang tersebut kepada penjualnya dan meminta uang tersebut dikembalikan namun orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa mengejar orang tersebut sampai di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya ia mengatakan akan menggantinya dengan yang asli;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WITA, orang tersebut datang dan membawa shabu namun ketika sedang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening dengan jarak 1 (satu) meter dan terletak di aspal, sedangkan orang yang menyerahkan tersebut melarikan diri;
 - Bahwa posisi shabu tersebut sedang diserahkan oleh penjual shabu kepada Terdakwa saat anggota Kepolisian datang;
 - Bahwa Saksi **ASRI Bin MUSTARI** sudah sering menggunakan atau konsumsi shabu bersama Terdakwa, yang mana saat itu Saksi **ASRI Bin MUSTARI** hanya dijanjikan oleh Terdakwa untuk digunakan secara bersama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :
- 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram positif metamfetamina Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa negatif narkotika.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN** pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, selanjutnya menemukan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** sedang berdiri di pinggir jalan bersama-sama dengan gerak-gerak mencurigakan, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan membuang sesuatu ke bawah aspal selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**, sedangkan terdapat 1 (satu) orang melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu di jalan aspal dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, bahwa shabu tersebut benar merupakan miliknya yang dibeli kepada seseorang yang tidak diketahui seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi **ASRI Bin MUSTARI** datang ke rumah Terdakwa di BTN Tassakoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu berbincang-bincang bersama, selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi **ASRI Bin MUSTARI** diajak Terdakwa ke rumah temannya di Jalan Rappang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menagih hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi **ASRI Bin MUSTARI** bersama Terdakwa pulang lalu membeli rokok dan ketika itu Terdakwa mengajak Saksi **ASRI Bin MUSTARI** untuk menggunakan shabu dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** menyetujuinya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa pergi menuju ke tempat penjual shabu di daerah Kampung Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu ada yang memberhentikan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan menawarkan shabu dan Terdakwa memberikan yang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi shabu palsu yang langsung dicicipi oleh Terdakwa dan ternyata isinya ialah garam, lalu Terdakwa kembalikan barang tersebut kepada penjualnya dan meminta uang tersebut dikembalikan namun orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa mengejar orang tersebut sampai di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya ia mengatakan akan menggantinya dengan yang asli;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WITA, orang tersebut satang dan membawa shabu namun ketika sedang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening dengan jarak 1 (satu) meter dan terletak di aspal, sedangkan orang yang menyerahkan tersebut melarikan diri;

- Bahwa posisi shabu tersebut sedang diserahkan oleh penjual shabu kepada Terdakwa saat anggota Kepolisian datang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu dengan kesimpulan hasil 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram positif metamfetamina Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa negatif narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH. HIDAYAT NAKO Alias YAYA Bin NAKO** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa



bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada mulanya Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** dan Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN** beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu daerah di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** dan Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN** beserta tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WITA di salah satu rumah di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada pukul 01.00 WITA, Para Saksi menemukan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** sedang berdiri di pinggir jalan bersama-sama dengan gerak-gerik mencurigakan, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** dan Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN** beserta tim lalu membuang sesuatu ke bawah aspal, selanjutnya Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** dan Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN** beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**, sedangkan terdapat 1 (satu) orang melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di jalan aspal dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi **ASRI Bin MUSTARI** datang ke rumah Terdakwa di BTN Tassakoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu berbincang-bincang bersama, selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi **ASRI Bin MUSTARI** diajak Terdakwa ke rumah temannya di Jalan Rappang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menagih hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi **ASRI Bin MUSTARI** bersama Terdakwa pulang lalu membeli rokok dan ketika itu Terdakwa mengajak Saksi **ASRI Bin MUSTARI** untuk menggunakan sabu dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa pergi menuju ke tempat penjual shabu di daerah Kampung Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu ada yang memberhentikan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan menawarkan shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi shabu palsu yang langsung dicicipi oleh Terdakwa dan ternyata isinya ialah garam, lalu Terdakwa kembalikan barang tersebut kepada penjualnya dan meminta uang tersebut dikembalikan namun orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa, namun berhasil dikejar Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dan Terdakwa sampai di daerah Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya orang tersebut mengatakan akan menggantinya dengan yang asli;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WITA, orang tersebut satang dan membawa shabu namun ketika sedang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil berwarna hijau yang berisikan Kristal bening dengan jarak 1 (satu) meter dan terletak di aspal, sedangkan orang yang menyerahkan tersebut melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa dan saat dilakukannya penangkapan Terdakwa buang dan barang bukti tersebut berada di lantai dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, serta dari hasil keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut benar diperoleh Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya akan ia gunakan bersama dengan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai" telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram positif metamfetamina Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa negatif narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa berupa 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram positif mengandung metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut akan digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Saksi **ASRI Bin MUSTARI**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) yang mana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang peserta, maka harus dicari peranan dan pertanggungjawaban dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), turut serta (*medepleger*) atau penganjur (*uitloker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap suatu peristiwa pidana secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah orang yang menyuruh peserta lainnya untuk melakukan perbuatan atau secara tidak langsung melakukan perbuatan tersebut melalui perantara/ peserta lain, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh perantara tersebut haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut serta dengan maksud bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi **ASRI Bin MUSTARI** secara bersama-sama melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I yang mana mulanya Terdakwa mengajak Saksi **ASRI Bin MUSTARI** untuk menagih hutang untuk selanjutnya uang tersebut digunakan membeli narkotika golongan I dalam bentuk sabu dengan harga Rp130.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk orang yang melakukan perbuatan terhadap suatu peristiwa pidana secara langsung, sehingga unsur “yang melakukan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



- 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan serta barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian untuk perkara atas nama Terdakwa

ASRI Bin MUSTARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. HIDAYAT NAKO** Alias **YAYA Bin NAKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama Terdakwa **ASRI Bin MUSTARI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H.**, **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **RAMDHAN DWI SAPUTRO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO SATRIAWAN, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMZANG, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pin